



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
YAYASAN NURUL FALAH AT-TABANI TABANAN

Tentang
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PRODI S1 PSIKOLOGI
PADA YAYASAN NURUL FALAH AT-TABANI TABANAN

Nomor: 27.6.2/UN32.8/KS/2022

Nomor: 07-7/B/YANUFA/2022

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
YAYASAN NURUL FALAH AT-TABANI TABANAN

Tentang
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PRODI S1 PSIKOLOGI
PADA YAYASAN NURUL FALAH AT-TABANI TABANAN

Nomor: 27.6.2/UN32.8/KS/2022

Nomor:

Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Juni tahun 2022, bertempat di Tabanan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.** Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No 5 Malang, yang kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. Ali Mahfudz Aang Kunaefi, S.Ag.** Ketua Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan, beralamat di Jalan Pulau Batam Br. Dauh Pala Ds. Dauh Peken Tabanan Bali, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan; Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang pada Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan.

PIHAK 1		PIHAK 2	
			

**BAB I
TUJUAN**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (4) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan; serta
- (5) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat para pihak.

**BAB II
ASAS-ASAS**

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi.

Pasal 4

- (1) Kegiatan dibidang pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pelatihan Parenting Bagi Ibu Muda Dan Calon Ibu Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045”

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>tvk</i>		<i>tvk</i>	

BAB IV TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak secara bersama-sama bertanggungjawab untuk:

- (1) Menentukan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di para pihak.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
4. Mendapatkan dosen/ pendidik yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
5. Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
6. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Membuat dan menetapkan standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
4. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik dalam pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 8

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Mendapatkan standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK 1		PIHAK 2	
ftt			

3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Menyediakan fasilitas peralatan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama para pihak.
- (2) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan dan penelitian diatur bersama-sama antara para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu (1) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.

BAB VIII PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini sesuai pasal 12 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena diluar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Bilamana perselisihan para pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

PIHAK 1		PIHAK 2	
<i>bt</i>		<i>jk</i>	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Yayasan Nurul Falah At-Tabani Tabanan yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 27 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.

NIP 196610061988121001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan
Nurul Falah At-Tabani Tabanan



H. Ali Mahfudz Aang Kunaefi, S.Ag.

PIHAK 1	PIHAK 2
bvt	[Signature]